

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OKNUM DOKTER KECANTIKAN (Studi Kasus Polda Lampung)**

**Oleh**

**RICHAD GUNAWAN HUTAGAOL**

Malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim di pergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Salah satu kasus dugaan malpraktik ialah yang dilakukan oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel. Kasus tersebut sempat ditangani oleh penyidik Dirkrimum Polda Lampung, namun karena tidak cukup bukti, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut. Berdasarkan kasus tersebut dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah dasar pertimbangan penyidik direskrim polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan? (studi kasus polda lampung). Apa akibat hukumnya penyidik direskrim polda lampung dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara mal praktek yang dilakukan oknum dokter kecantikan

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Penyidik Diskrimum Polda Lampung mengeluarkan SP3 terhadap dugaan tindak pidana malpraktik oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel yakni karena tidak cukup bukti. Pihak Direktorat Reskrimsus Polda Lampung selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHP: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Adapun akibat hukum penerbitan SP3 tersebut berupa diajukannya permohonan praperadilan oleh Elyana Subekti

***Richad Gunawan Hutagaol***

melalui kuasa hukumnya Henry Indraguna dan Rekan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, terkait perkara dugaan tindak pidana praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter Robot Setiadi dari Klinik Skin Rachel. Permohonan praperadilan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan dari SP3 tersebut. Namun, hakim tunggal pada sidang praperadilan memutuskan bahwa SP3 yang dikeluarkan penyidik Dirkrimum Polda Lampung tersebut sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Putusan praperadilan ini tentu berdampak pada dihentiannya proses penanganan perkara pidana dugaan malpraktik tersebut pada tingkat penyidikan di Dirkrimum Polda Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Kepolisian Daerah Lampung, Kepolisian sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, ketika menggunakan kewenangan diskresionernya harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana untuk membantu mengimplementasi asas *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* mengenai penghentian penyelidikan dan penyidikan. Kepada Kompolnas sebagai pengawas eksternal Kepolisian disarankan menggunakan asas *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid* untuk menilai kinerja kepolisian ketika polisi menggunakan kewenangan dalam membuat peraturan tertulis/tidak tertulis dan pelaksanaan kewenangan diskresioner di lapangan berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, SP3, Mal Praktek**